



## PUTUSAN

Nomor 218 / PID.SUS / 2023 / PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ZULMA FAHMI BIN SYARIFUDDIN**;  
Tempat Lahir : Lhokseumawe;  
Umur /Tanggal Lahir : 25 Tahun / 15 November 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun 1 Alue Sagoe Weng Kel/ Desa  
Gampong Sido Muliyo Kecamatan Kuta  
Makmur Kabupaten Aceh Utara Prov. Aceh;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada 19 November 2022 dengan Surat Perintah Penangkapan yang berlaku sejak tanggal 19 November 2022 sampai 22 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan, sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;

---

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor: 218 / PID.SUS / 2023 / PT TJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 04 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, sejak 29 Maret 2023 sampai dengan 27 April 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, sejak 28 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, sejak 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, sejak 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak 02 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak 01 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dengan dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN bersama sama dengan SYARIFUDDIN Alias CII LILI Bin AHMAD HUSEN, HASANAH Binti DARMIATI, RAZIANSYAH Bin RIDWAN, FAISAL Bin MUKTAR, dan ASNAINI Alias DENI Bin ISMAIL (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 00.50 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November Tahun 2022, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung dan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)



Negeri Bumi Putra Jl. Lintas Sumatera, Kelurahan Negeri Bumi Putra Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung atau berdasarkan ketentuan dalam Pasal 84 ayat (4) KUHP yakni beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri dan masing-masing pengadilan negeri berwenang mengadili dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut maka Pengadilan Negeri Blambangan Umpu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal RAZIANSYAH Bin RIDWAN yang sedang menjalani hukumam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung diminta oleh MAHDI (DPO) untuk mencari orang yang mau membawa narkotika jenis ganja dari Aceh ke Lampung. Kemudian RAZIANSYAH Bin RIDWAN yang berada didalam Lembaga Pemasyarakatan bertemu dengan FAISAL Bin MUKTAR (berstatus narapidana) dan menceritakan hal tersebut lalu FAISAL Bin MUKTAR mengatakan bahwa kakaknya yang bernama HASANAH Binti DARMIATI beserta suami kakaknya yang bernama SYARIFUDDIN Alias CII LILI Bin AHMAD HUSEN bersedia mengantarkan narkotika jenis ganja sehingga RAZIANSYAH Bin RIDWAN menghubungi dan menyampaikan kepada MAHDI (DPO) bahwa orang yang bekerja sudah siap lalu MAHDI (DPO) memberitahukan kepada RAZIANSYAH Bin RIDWAN bahwa narkotika jenis ganja sudah disiapkan dengan jumlah 169 (seratus enam puluh sembilan) kilogram. Kemudian FAISAL Bin MUKTAR memberikan nomor handphone HASANAH Binti DARMIATI yaitu 082363111365 dan nomor handphone SYARIFUDDIN Alias CII LILI Bin AHMAD HUSEN yaitu 082111617264 kepada RAZIANSYAH Bin RIDWAN.

---

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor: 218 / PID.SUS / 2023 / PT TJK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya RAZIANSYAH Bin RIDWAN menghubungi HASANAH Binti DARMIATI dan menanyakan kapan berangkat menjemput ganja ke Lamteuba Indrapuri, HASANAH Binti DARMIATI menjawab supaya menanyakan kepada suaminya yaitu SYARIFUDDIN Alias CII LILI Bin AHMAD HUSEN sehingga RAZIANSYAH Bin RIDWAN menghubungi SYARIFUDDIN Alias CII LILI Bin AHMAD HUSEN dan SYARIFUDDIN Alias CII LILI Bin AHMAD HUSEN minta supaya Terdakwa ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN dengan nomor handphone 082295915869 ikut untuk mengambil ganja di Lamteuba Indrapuri dan disetujui oleh RAZIANSYAH Bin RIDWAN.

Bahwa pada bulan September 2022, SYARIFUDDIN Alias CII LILI Bin AHMAD HUSEN menghubungi dan mengajak Terdakwa ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN untuk membawa ganja yang diminta oleh FAISAL Bin MUKTAR dan RAZIANSYAH Bin RIDWAN, SYARIFUDDIN Alias CII LILI Bin AHMAD HUSEN menjelaskan menggunakan 2 (dua mobil) satu didepan untuk pengawal dan dapat memberitahu jika terjadi razia lalu lintas atau ada kendala didepan dan melaporkan ke mobil belakang yang membawa ganja.

Selanjutnya RAZIANSYAH Bin RIDWAN menghubungi Terdakwa ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN untuk memastikan Terdakwa ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN ikut menjemput dan membawa ganja ke Lampung. Bahwa RAZIANSYAH Bin RIDWAN memberikan nomor MAHDI (DPO) kepada Terdakwa ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN supaya berhubungan langsung dengan MAHDI (DPO) untuk mengambil ganja tersebut.

Kemudian sekira bulan Oktober 2022, Terdakwa ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN dihubungi oleh FAISAL Bin MUKTAR dan diminta segera berangkat ke rumah SYARIFUDDIN di Nagan Raya. Kemudian FAISAL Bin MUKTAR dan RAZIANSYAH Bin RIDWAN melalui handphone meminta Terdakwa ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN dan SYARIFUDDIN Alias CII LILI Bin AHMAD HUSEN untuk menjemput narkoba jenis ganja di Indra Puri dan menjelaskan alamat tujuan, kemudian Terdakwa ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN minta kepada RAZIANSYAH Bin RIDWAN supaya mengirimkan uang sejumlah Rp. 4.000.000,-

---

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor: 218 / PID.SUS / 2023 / PT TJK



(empat juta rupiah) untuk biaya menyewa mobil ke Indra Puri berikut minyak mobil sehingga RAZIANSYAH Bin RIDWAN RADIT mengirimkan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN, sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN dan SYARIFUDDIN Alias CII LILI Bin AHMAD HUSEN berangkat ke Indra Puri dengan menggunakan mobil rental, setelah sampai, sekira pukul 01.00 Wib, ternyata narkoba jenis ganja belum siap untuk di bawa dan SYARIFUDDIN Alias CII LILI Bin AHMAD HUSEN memberitahukan hal tersebut kepada RAZIANSYAH Bin RIDWAN, sehingga diminta datang kembali. Selanjutnya RAZIANSYAH Bin RIDWAN RADIT mengirimkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening Terdakwa ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN sehingga SYARIFUDDIN Alias CII LILI Bin AHMAD HUSEN dan Terdakwa ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN berangkat dan sampai di Indra Puri Kabupaten Aceh Besar sekira pukul 10.00 Wib, setelah sampai dilokasi, pintu belakang mobil dibuka dan langsung dimasukkan 5 (lima) karung narkoba jenis ganja, kemudian Terdakwa ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN dan SYARIFUDDIN Alias CII LILI Bin AHMAD HUSEN membawa ganja tersebut kerumah SYARIFUDDIN Alias CII LILI Bin AHMAD HUSEN yang tinggal bersama isterinya yaitu HASANAH Binti DARMIATI di Nagan Raya.

Selanjutnya MAHDI (DPO) memberitahukan kepada RAZIANSYAH Bin RIDWAN bahwa narkoba jenis ganja sudah diambil oleh Terdakwa ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN. Terdakwa ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN juga memberitahukan kepada RAZIANSYAH Bin RIDWAN bahwa narkoba jenis ganja sudah sampai dirumah HASANAH Binti DARMIATI dan HASANAH Binti DARMIATI menginformasikan kepada RAZIANSYAH Bin RIDWAN bahwa ganja sudah berada dirumahnya.

Bahwa narkoba jenis ganja yang berada didalam mobil dipindahkan kedalam kamar rumah, Kemudian pada bulan November 2022, Terdakwa ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN menghubungi dan mengajak ASNAINI Alias DENI untuk bertemu, setelah bertemu, Terdakwa ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN bersama dengan

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor: 218 / PID.SUS / 2023 / PT TJK



SYARIFUDDIN Alias CII LILI Bin AHMAD HUSEN mengajak ASNAINI Alias DENI mengantar narkoba jenis ganja ke Lampung dengan menggunakan dua mobil, mobil depan sebagai pengawal dan mobil belakang yang membawa narkoba jenis ganja dengan upah yang akan diberikan setelah ganja diantar sehingga ASNAINI Alias DENI bersedia ikut dan minta supaya berada di mobil depan menjadi pengawal.

Pada tanggal 10 November 2022, Terdakwa ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN diminta oleh FAISAL Bin MUKTAR dan RAZIANSYAH Bin RIDWAN untuk mencari mobil rental dan segera mengantar narkoba jenis ganja ke Lampung, kemudian Terdakwa ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN pulang ke Lhokseumawe untuk mencari mobil di daerah Lhokseumawe yang berplat BK supaya lebih aman. Pada hari Senin tanggal 14 November 2022, Terdakwa ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN memperoleh mobil Innova warna hitam berplat BK 1082 DW dari HUSNI, S.ST.Pi., dan langsung berangkat ke Nagan Raya, sekira pukul 16.00 Wib, sampai di rumah SYARIFUDDIN Alias CII LILI Bin AHMAD HUSEN di Nagan Raya. Pada hari Selasa tanggal 15 November 2022, SYARIFUDDIN Alias CII LILI Bin AHMAD HUSEN merental mobil brio warna putih dengan Nomor Polisi BL 1571 MK yang digunakan sebagai mobil pengawal.

Bahwa FAISAL Bin MUKTAR menghubungi kakaknya yaitu HASANAH Binti DARMIATI supaya ikut mengantarkan narkoba jenis ganja dan menjenguk FAISAL Bin MUKTAR di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung. Pada hari Rabu 16 November 2022 sekira pukul 00.15 Wib, Terdakwa ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN dan SYARIFUDDIN Alias CII LILI Bin AHMAD HUSEN memindahkan ganja yang berada di kamar ke mobil innova warna hitam dengan Nomor Polisi BK 1082 DW, yang semula ganja berjumlah 5 (lima) karung, disusun 3 karung dilantai mobil, 2 (dua) karung ganja dibuka dan dipindahkan ke dalam koper coklat serta sebagian lagi dimasukkan ke dalam tas jinjing coklat dan HASANAH Binti DARMIATI mempersiapkan bekal di perjalanan. Sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN mengendarai mobil brio warna putih dengan Nomor Polisi BL 1571 MK berada di depan sebagai pengawal, SYARIFUDDIN Alias CII LILI Bin AHMAD HUSEN bersama dengan isterinya yaitu HASANAH Binti

---

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor: 218 / PID.SUS / 2023 / PT TJK



DARMIATI dan beserta anak-anaknya mengendarai mobil innova warna hitam dengan Nomor Polisi BK 1082 DW yang bermuatan narkoba jenis ganja mengikuti dari belakang. Sekira pukul 11.00 Wib, di Sidikalang Provinsi Sumatera Utara langsung menjemput ASNAINI Alias DENI dan menemani Terdakwa ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN didalam mobil brio warna putih dengan Nomor Polisi BL 1571 MK yang mengawal didepan dan langsung berangkat menuju Lampung.

Pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 00.50 Wib, di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Negeri Bumi Putra Jl. Lintas Sumatera, Kelurahan Negeri Bumi Putra Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung, saat SYARIFUDDIN Alias CII LILI Bin AHMAD HUSEN dan isterinya yaitu HASANAH Binti DARMIATI istirahat didalam mobil petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis daun ganja kering yang terbungkus lakban berwarna coklat sebanyak 159 (seratus lima puluh sembilan) bungkus, 1 (satu) unit HP merk Oppo A15 warna biru sim1 082363111365, sim2 082111617264 dan 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy J mini sehingga dilakukan penangkapan, kemudian sekira pukul 01.05 Wib didepan Rumah Makan Pindang Padang Jl. Lintas Sumatera Negeri Bumi Putra Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung, Terdakwa ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN dan ASNAINI Alias DENI yang sedang istirahat tidur dimobil dilakukan penangkapan berikut barang bukti berupa handphone 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna biru Simcard 082295925869 milik Terdakwa ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 8+ warna hitam Nomor WA 083878857456 milik ASNAINI Alias DENI.

Pada hari Minggu tanggal 20 November 2022, sekira pukul 08.00 Wib, RAZIANSYAH Bin RIDWAN RADIT diamankan oleh petugas Lapas dan mengamankan 1 unit handphone Xiaomi Redmi 6A warna Silver simcard 085838221732 dan 1 (satu) unit simcard 087871740032 yang RAZIANSYAH Bin RIDWAN gunakan didalam Lapas dan FAISAL bin MUKTAR diamankan berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15s warna biru sim

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor: 218 / PID.SUS / 2023 / PT TJK





081379724303 dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG model SM-B310E warna putih sim 081379905002 untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa RAZIANSYAH Bin RIDWAN dijanjikan oleh MAHDI (DPO) akan menerima upah sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan FAISAL Bin MUKTAR sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) kilogram ganja setelah diantar yang akan dibagi kepada HASANAH Binti DARMIATI, SYARIFUDDIN Alias CII LILI Bin AHMAD HUSEN, Terdakwa ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN dan ASNAINI Alias DENI Bin ISMAIL.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 20 November 2022, barang bukti berupa narkoba jenis daun ganja kering yang terbungkus lakban berwarna coklat sebanyak 159 (seratus lima puluh sembilan) bungkus dengan berat brutto 169.015 (seratus enam puluh sembilan ribu lima belas) gram, disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium seberat 318 (tiga ratus delapan belas) gram dan untuk dimusnahkan seberat 168.697 (seratus enam puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh tujuh) gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. LAB : 5078/NNF/2022 tanggal 30 November 2022 dari PUSLABFOR POLRI dengan kesimpulan bahwa barang bukti 159 (seratus lima puluh sembilan) bungkus plastik bening yang telah diberikan kode 3281/2022/NF s.d. 3285/2022/NF berupa daun-daun kering yang disita dari SYARIFUDDIN Alias CII LILI Bin AHMAD HUSEN dan HASANAH Binti DARMIATI adalah positif Narkoba jenis Ganja sebagaimana tercantum pada nomor urut 8 dalam Daftar Narkoba Golongan I pada Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dari Aparat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

---

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor: 218 / PID.SUS / 2023 / PT TJK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN bersama sama dengan SYARIFUDDIN Alias CII LILI Bin AHMAD HUSEN, HASANAH Binti DARMIATI, RAZIANSYAH Bin RIDWAN, FAISAL Bin MUKTAR, dan ASNAINI Alias DENI Bin ISMAIL (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 00.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November Tahun 2022, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung dan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Negeri Bumi Putra Jl. Lintas Sumatera, Kelurahan Negeri Bumi Putra Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung atau berdasarkan ketentuan dalam Pasal 84 ayat (4) KUHP yakni beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri dan masing-masing pengadilan negeri berwenang mengadili dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut maka Pengadilan Negeri Blambangan Umpu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal RAZIANSYAH Bin RIDWAN yang sedang menjalani hukumam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung diminta oleh MAHDI (DPO) untuk mencari orang yang mau membawa narkotika jenis ganja dari Aceh ke Lampung. Kemudian RAZIANSYAH Bin RIDWAN yang berada didalam Lembaga Pemasyarakatan bertemu dengan FAISAL Bin MUKTAR (berstatus narapidana) dan menceritakan hal tersebut lalu FAISAL Bin MUKTAR mengatakan bahwa kakaknya yang bernama HASANAH Binti DARMIATI beserta suami kakaknya yang bernama SYARIFUDDIN Alias CII LILI Bin AHMAD HUSEN bersedia mengantarkan narkotika

---

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor: 218 / PID.SUS / 2023 / PT TJK



jenis ganja sehingga RAZIANSYAH Bin RIDWAN menghubungi dan menyampaikan kepada MAHDI (DPO) bahwa orang yang bekerja sudah siap lalu MAHDI (DPO) memberitahukan kepada RAZIANSYAH Bin RIDWAN bahwa narkoba jenis ganja sudah disiapkan dengan jumlah 169 (seratus enam puluh sembilan) kilogram. Kemudian FAISAL Bin MUKTAR memberikan nomor handphone HASANAH Binti DARMIATI yaitu 082363111365 dan nomor handphone SYARIFUDDIN Alias CII LILI Bin AHMAD HUSEN yaitu 082111617264 kepada RAZIANSYAH Bin RIDWAN. Selanjutnya RAZIANSYAH Bin RIDWAN menghubungi HASANAH Binti DARMIATI dan menanyakan kapan berangkat menjemput ganja ke Lamteuba Indrapuri, HASANAH Binti DARMIATI menjawab supaya menanyakan kepada suaminya yaitu SYARIFUDDIN Alias CII LILI Bin AHMAD HUSEN sehingga RAZIANSYAH Bin RIDWAN menghubungi SYARIFUDDIN Alias CII LILI Bin AHMAD HUSEN dan SYARIFUDDIN Alias CII LILI Bin AHMAD HUSEN minta supaya Terdakwa ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN dengan nomor handphone 082295915869 ikut untuk mengambil ganja di Lamteuba Indrapuri dan disetujui oleh RAZIANSYAH Bin RIDWAN.

Bahwa pada bulan September 2022, SYARIFUDDIN Alias CII LILI Bin AHMAD HUSEN menghubungi dan mengajak Terdakwa ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN untuk membawa ganja yang diminta oleh FAISAL Bin MUKTAR dan RAZIANSYAH Bin RIDWAN, SYARIFUDDIN Alias CII LILI Bin AHMAD HUSEN menjelaskan menggunakan 2 (dua mobil) satu didepan untuk pengawal dan dapat memberitahu jika terjadi razia lalu lintas atau ada kendala didepan dan melaporkan ke mobil belakang yang membawa ganja.

Selanjutnya RAZIANSYAH Bin RIDWAN menghubungi Terdakwa ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN untuk memastikan Terdakwa ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN ikut menjemput dan membawa ganja ke Lampung. Bahwa RAZIANSYAH Bin RIDWAN memberikan nomor MAHDI (DPO) kepada Terdakwa ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN supaya berhubungan langsung dengan MAHDI (DPO) untuk mengambil ganja tersebut.



Kemudian sekira bulan Oktober 2022, Terdakwa ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN dihubungi oleh FAISAL Bin MUKTAR dan diminta segera berangkat ke rumah SYARIFUDDIN di Nagan Raya. Kemudian FAISAL Bin MUKTAR dan RAZIANSYAH Bin RIDWAN melalui handphone meminta Terdakwa ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN dan SYARIFUDDIN Alias CII LILI Bin AHMAD HUSEN untuk menjemput narkoba jenis ganja di Indra Puri dan menjelaskan alamat tujuan, kemudian Terdakwa ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN minta kepada RAZIANSYAH Bin RIDWAN supaya mengirimkan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk biaya menyewa mobil ke Indra Puri berikut minyak mobil sehingga RAZIANSYAH Bin RIDWAN RADIT mengirimkan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN, sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN dan SYARIFUDDIN Alias CII LILI Bin AHMAD HUSEN berangkat ke Indra Puri dengan menggunakan mobil rental, setelah sampai, sekira pukul 01.00 Wib, ternyata narkoba jenis ganja belum siap untuk di bawa dan SYARIFUDDIN Alias CII LILI Bin AHMAD HUSEN memberitahukan hal tersebut kepada RAZIANSYAH Bin RIDWAN, sehingga diminta datang kembali. Selanjutnya RAZIANSYAH Bin RIDWAN RADIT mengirimkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening Terdakwa ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN sehingga SYARIFUDDIN Alias CII LILI Bin AHMAD HUSEN dan Terdakwa ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN berangkat dan sampai di Indra Puri Kabupaten Aceh Besar sekira pukul 10.00 Wib, setelah sampai dilokasi, pintu belakang mobil dibuka dan langsung dimasukkan 5 (lima) karung narkoba jenis ganja, kemudian Terdakwa ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN dan SYARIFUDDIN Alias CII LILI Bin AHMAD HUSEN membawa ganja tersebut kerumah SYARIFUDDIN Alias CII LILI Bin AHMAD HUSEN yang tinggal bersama isterinya yaitu HASANAH Binti DARMIATI di Nagan Raya.

Selanjutnya MAHDI (DPO) memberitahukan kepada RAZIANSYAH Bin RIDWAN bahwa narkoba jenis ganja sudah diambil oleh Terdakwa ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN. Terdakwa ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN juga

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor: 218 / PID.SUS / 2023 / PT TJK



memberitahukan kepada RAZIANSYAH Bin RIDWAN bahwa narkoba jenis ganja sudah sampai di rumah HASANAH Binti DARMIATI dan HASANAH Binti DARMIATI menginformasikan kepada RAZIANSYAH Bin RIDWAN bahwa ganja sudah berada di rumahnya.

Bahwa narkoba jenis ganja yang berada didalam mobil dipindahkan kedalam kamar rumah, Kemudian pada bulan November 2022, Terdakwa ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN menghubungi dan mengajak ASNAINI Alias DENI untuk bertemu, setelah bertemu, Terdakwa ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN bersama dengan SYARIFUDDIN Alias CII LILI Bin AHMAD HUSEN mengajak ASNAINI Alias DENI mengantar narkoba jenis ganja ke Lampung dengan menggunakan dua mobil, mobil depan sebagai pengawal dan mobil belakang yang membawa narkoba jenis ganja dengan upah yang akan diberikan setelah ganja diantar sehingga ASNAINI Alias DENI bersedia ikut dan minta supaya berada di mobil depan menjadi pengawal.

Pada tanggal 10 November 2022, Terdakwa ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN diminta oleh FAISAL Bin MUKTAR dan RAZIANSYAH Bin RIDWAN untuk mencari mobil rental dan segera mengantar narkoba jenis ganja ke Lampung, kemudian Terdakwa ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN pulang ke Lhokseumawe untuk mencari mobil di daerah Lhokseumawe yang berplat BK supaya lebih aman. Pada hari Senin tanggal 14 November 2022, Terdakwa ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN memperoleh mobil Innova warna hitam berplat BK 1082 DW dari HUSNI, S.ST.Pi., dan langsung berangkat ke Nagan Raya, sekira pukul 16.00 Wib, sampai di rumah SYARIFUDDIN Alias CII LILI Bin AHMAD HUSEN di Nagan Raya. Pada hari Selasa tanggal 15 November 2022, SYARIFUDDIN Alias CII LILI Bin AHMAD HUSEN merental mobil brio warna putih dengan Nomor Polisi BL 1571 MK yang digunakan sebagai mobil pengawal.

Bahwa FAISAL Bin MUKTAR menghubungi kakaknya yaitu HASANAH Binti DARMIATI supaya ikut mengantarkan narkoba jenis ganja dan menjenguk FAISAL Bin MUKTAR di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung. Pada hari Rabu 16 November 2022 sekira pukul 00.15 Wib, Terdakwa ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN dan SYARIFUDDIN Alias CII LILI Bin AHMAD HUSEN

---

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor: 218 / PID.SUS / 2023 / PT TJK



memindahkan ganja yang berada dikamar ke mobil innova warna hitam dengan Nomor Polisi BK 1082 DW, yang semula ganja berjumlah 5 (lima) karung, disusun 3 karung dilantai mobil, 2 (dua) karung ganja dibuka dan dipindahkan kedalam koper coklat serta sebagian lagi dimasukan kedalam tas jinjing coklat dan HASANAH Binti DARMIATI mempersiapkan bekal diperjalanan. Sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN mengendarai mobil brio warna putih dengan Nomor Polisi BL 1571 MK berada didepan sebagai pengawal, SYARIFUDDIN Alias CII LILI Bin AHMAD HUSEN bersama dengan isterinya yaitu HASANAH Binti DARMIATI dan beserta anak-anaknya mengendarai mobil innova warna hitam dengan Nomor Polisi BK 1082 DW yang bermuatan narkotika jenis ganja mengikuti dari belakang. Sekira pukul 11.00 Wib, di Sidikalang Provinsi Sumatera Utara langsung menjemput ASNAINI Alias DENI dan menemani Terdakwa ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN didalam mobil brio warna putih dengan Nomor Polisi BL 1571 MK yang mengawal didepan dan langsung berangkat menuju Lampung.

Pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 00.50 Wib, di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Negeri Bumi Putra Jl. Lintas Sumatera, Kelurahan Negeri Bumi Putra Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung, saat SYARIFUDDIN Alias CII LILI Bin AHMAD HUSEN dan isterinya yaitu HASANAH Binti DARMIATI istirahat didalam mobil petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti yang disimpan dan dikuasai didalam mobil tersebut berupa narkotika jenis daun ganja kering yang terbungkus lakban berwarna coklat sebanyak 159 (seratus lima puluh sembilan) bungkus, 1 (satu) unit HP merk Oppo A15 warna biru sim1 082363111365, sim2 082111617264 dan 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy J mini sehingga dilakukan penangkapan, kemudian sekira pukul 01.05 Wib didepan Rumah Makan Pindang Padang Jl. Lintas Sumatera Negeri Bumi Putra Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung, Terdakwa ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN dan ASNAINI Alias DENI yang sedang istirahat tidur dimobil dilakukan penangkapan berikut barang bukti berupa handphone 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna biru Simcard 082295925869 milik Terdakwa

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor: 218 / PID.SUS / 2023 / PT TJK



ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 8+ warna hitam Nomor WA 083878857456 milik ASNAINI Alias DENI.

Pada hari Minggu tanggal 20 November 2022, sekira pukul 08.00 Wib, RAZIANSYAH Bin RIDWAN RADIT diamankan oleh petugas Lapas dan mengamankan 1 unit handphone Xiaomi Redmi 6A warna Silver simcard 085838221732 dan 1 (satu) unit simcard 087871740032 yang RAZIANSYAH Bin RIDWAN gunakan didalam Lapas dan FAISAL bin MUKTAR diamankan berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15s warna biru sim 081379724303 dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG model SM-B310E warna putih sim 081379905002 untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa RAZIANSYAH Bin RIDWAN dijanjikan oleh MAHDI (DPO) akan menerima upah sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan FAISAL Bin MUKTAR sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) kilogram ganja setelah diantar yang akan dibagi kepada HASANAH Binti DARMIATI, SYARIFUDDIN Alias CII LILI Bin AHMAD HUSEN, Terdakwa ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN dan ASNAINI Alias DENI Bin ISMAIL.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 20 November 2022, barang bukti berupa narkoba jenis daun ganja kering yang terbungkus lakban berwarna coklat sebanyak 159 (seratus lima puluh sembilan) bungkus dengan berat brutto 169.015 (seratus enam puluh sembilan ribu lima belas) gram, disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium seberat 318 (tiga ratus delapan belas) gram dan untuk dimusnahkan seberat 168.697 (seratus enam puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh tujuh) gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. LAB : 5078/NNF/2022 tanggal 30 November 2022 dari PUSLABFOR POLRI dengan kesimpulan bahwa barang bukti 159 (seratus lima puluh sembilan) bungkus plastik bening yang telah diberikan kode 3281/2022/NF s.d. 3285/2022/NF berupa daun-daun kering yang disita dari SYARIFUDDIN Alias CII LILI Bin AHMAD HUSEN dan HASANAH Binti DARMIATI adalah positif Narkoba jenis Ganja sebagaimana tercantum pada nomor

*Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor: 218 / PID.SUS / 2023 / PT TJK*



urut 8 dalam Daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari aparat berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja.

Perbuatan Terdakwa ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**Pengadilan Tinggi tersebut;-**

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 218/PID.SUS/2023/PT TJK tanggal 22 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 218/PID.SUS/2023/PT TJK tanggal 22 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan Nomor Reg. Perk : 7/BAPU/03/2023, tanggal 10 Juli 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "**Permufkatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu kami, melanggar **Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**





2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN**, dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara**, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Narkotika daun ganja sebanyak 159 bungkus lakban warna coklat dengan jumlah brutto 169.015 gram.

**Dipergunakan dalam perkara SYARIFUDDIN Alias CII LILI Bin AHMAD HUSEN**

- 1 (satu) unit Mobil brio Satya E MT No Pol BL 1571 MK

**Dirampas Untuk Negara**

- 1 (satu) unit HP merk realme C2 warna biru sim 082295915869
- 1 (satu) unit HP iphone 8Plus warna hitam 083878857456

**Dirampas Untuk Dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN.Bbu, tanggal 27 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Zulma Fahmi Bin Syarifuddin** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pemufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Jenis Tanaman yang Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 19 (*Sembilan Belas*) Tahun dan 6 (*Enam*) Bulan serta Denda Sebesar Rp.2.000.000.000,- (*Dua Milyar Rupiah*) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (*Enam*) Bulan;

---

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor: 218 / PID.SUS / 2023 / PT TJK



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Narkotika daun ganja sebanyak 159 bungkus lakban warna coklat dengan jumlah brutto 169.015 (*Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Belas*) gram.

**Dipergunakan dalam perkara Syarifuddin Alias Cii Lili Bin Ahmad Husen;**

- 1 (*Satu*) unit Mobil brio Satya E MT No Pol BL 1571 MK;

**Dikembalikan Kepada Saksi Agustri Cipto Tarigan;**

- 1 (*Satu*) unit HP merk realme C2 warna biru sim 082295915869;
- 1 (*Satu*) unit HP iphone 8Plus warna hitam 083878857456;

**Dirampas Untuk Negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (*Lima Ribu Rupiah*);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 41/Akta.Pid.Sus/2023/PN Bbu yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN.Bbu, tanggal 27 Juli 2023

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN.Bbu, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Agustus 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal Agustus 2023 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada tanggal 9 Agustus 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 11 Agustus 2023;

---

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor: 218 / PID.SUS / 2023 / PT TJK



Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu kepada Penuntut dan Terdakwa masing-masing tanggal 3 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum tertanggal Agustus adalah sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menerima dan mengadili sendiri perkara ini.
3. Meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan **ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "***Permufkatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon***" sebagaimana dalam dakwaan kesatu kami, melanggar **Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**
4. Meminta kepada majelis Hakim untuk tetap menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN**, dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan **denda sebesar Rp. 1.000.000,00,- (satu miliar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara**, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti :
  - Narkotika daun ganja sebanyak 159 bungkus lakban warna coklat dengan jumlah brutto 169.015 gram.



**Dipergunakan dalam perkara SYARIFUDDIN Alias CII LILI Bin AHMAD  
HUSEN**

- 1 (satu) unit Mobil brio Satya E MT No Pol BL 1571 MK

**Dirampas untuk Negara**

- 1 (satu) unit HP merk realme C2 warna biru sim 082295915869
- 1 (satu) unit HP iphone 8Plus warna hitam 083878857456

**Dirampas untuk di Musnahkan.**

6. Meminta kepada majelis hakim yang terhormat untuk membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat pengadilan terakhir sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
7. Dan atau jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN.Bbu, tanggal 27 Juli 2023, serta memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "*Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Jenis Tanaman yang Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo ditingkat banding;

Menimbang, bahawa adapun memori banding dari Penuntut Umum mengenai status barang bukti mobil 1 (satu) unit mobil Brio Satya BL 1571 MK, menurut Majelis tingkat banding berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan keterkaitan penyertaan mobil



tersebut yang akan dipergunakan oleh para Terdakwa lainnya untuk mengangkut ganja/narkotika tersebut, oleh karena itu memori banding Penuntut Umum patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN.Bbu, tanggal 27 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut menurut Pengadilan Tinggi harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) beralasan bagi Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN.Bbu, tanggal 27 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut;

---

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor: 218 / PID.SUS / 2023 / PT TJK



- Menetapkan supaya Terdakwa **ZULMA FAHMI BIN SYARIFUDDIN** tetap berada dalam tahanan;
- Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 oleh: **ABDUL SIBORO, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MAHA NIKMAH, S.H., M.H.**, dan **ANTONIUS SIMBOLON , S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **JAPRUDIN, SH.,MH**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **MAHA NIKMAH, S.H., M.H**

**ABDUL SIBORO, S.H.,M.H**

2. **ANTONIUS SIMBOLON , S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**JAPRUDIN, SH.,MH..**

---

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor: 218 / PID.SUS / 2023 / PT TJK